



*Jo 22/11/14
- Lu fuy G. Sery*

WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, Pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya mengatur mengenai kriteria penerima dan penghitungan besaran bantuan, tata cara penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Hasil Pemilu Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 50);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Walikota adalah Walikota Salatiga.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol, adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.
9. KPU Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kota Salatiga.
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum anggota DPRD tahun 2014 yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemilihan Umum Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilu untuk memilih anggota DPRD Kota Salatiga dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
14. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPP, adalah pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
15. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya, adalah pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP.
16. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kota Salatiga yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPD.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh Walikota untuk melaksanakan tugas mengelola keuangan daerah.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu tahun 2014.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun yang bersumber dari APBD.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu tahun 2014 yang ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 3

Penghitungan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut:

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu tahun 2004 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besaran jumlah Bantuan Keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2014 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik setiap tahun adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu 2014 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4

- (1) Nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan sebesar Rp 6.364, 00 (enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (2) Besaran Bantuan kepada Partai Politik setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD yang dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Penentuan besarnya anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
PENGAJUAN DAN PENYALURAN

Pasal 6

- (1) DPC atau sebutan lainnya mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Walikota.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP atau sebutan lainnya;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu tahun 2014 yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU Kota;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU Kota dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 7

Dalam hal DPC atau sebutan lainnya yang tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan tidak dapat diberikan.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan verifikasi atas kelengkapan administrasi pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol dan beranggotakan unsur KPU Kota, Sekretariat Daerah dan SKPD/instansi lain sesuai kebutuhan.
- (3) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan Bantuan Keuangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh PPKD atas persetujuan Walikota.
- (2) Ketua DPC atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui PPKD.

BAB IV

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

Bantuan Keuangan digunakan sebagai dana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan:

- a. pendidikan politik; dan
- b. operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 13

- (1) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (3) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar kebangsaan dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan; dan
 - e. workshop.
- (5) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 14

Operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan atas penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol perkegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Ketua DPC atau sebutan lainnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 17

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Partai Politik yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Keuangan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Walikota dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan berdasarkan Peraturan Walikota ini dihitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2014.
- (4) Besaran Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2014.
- (5) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Oktober 2014

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 30 TAHUN 2014
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HASIL
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

FORMAT BERITA ACARA
 TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI


Pada hari ini, tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor tanggal tentang, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2014 yang diajukan oleh

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Salatiga yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Salatiga pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebanyak suara sah x Rp. = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI POLITIK KOTA SALATIGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.		Anggota	
9.		Anggota	

WALIKOTA SALATIGA,

 YULIYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 30 TAHUN 2014
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HASIL
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
 PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN

KOP DPC

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal.....bulan.....tahun..... sebagai berikut:


NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog Interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	SALDO			Rp.	

Mengetahui
 KETUA,

(.....)

BENDAHARA,

(.....)

WALIKOTA SALATIGA, 

YULIYANTO